

ANALISIS REGULASI PERIZINAN DAN KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional)

Zul karnen¹, Desta Justin Rudi Malawat ², Syah Alya Wijaya³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

E-mail: ¹zulkarnen@stih-adhyaksa.ac.id, ²desta.malawat@stih-adhyaksa.ac.id, ³syah.wijaya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pengaturan perizinan dan kepemilikan bank di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan regulasi yang ketat dalam setiap tahapan perizinan, mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga perubahan status kelembagaan bank. Di sisi kepemilikan, pembatasan penguasaan saham oleh satu pihak dilakukan untuk mencegah dominasi pasar, meminimalisir konflik kepentingan, dan mendorong penerapan tata kelola yang sehat. Reformasi kebijakan seperti terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif atas perizinan dan kepemilikan bank merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan di Indonesia.

Kata kunci: perizinan bank, kepemilikan bank, OJK, POJK 12/2021, regulasi perbankan.

Abstract

This article discusses the regulation of bank licensing and ownership in Indonesia as part of efforts to maintain the stability and integrity of the national banking system. The Financial Services Authority (OJK) enforces strict regulations at every stage of the licensing process, including the establishment, business activities, and changes in the institutional status of banks. In terms of ownership, restrictions on shareholding by a single party are implemented to prevent market domination, minimize conflicts of interest, and promote sound corporate governance. Regulatory reforms, such as the issuance of POJK Number 12/POJK.03/2021, reflect the government's commitment to fostering a healthy, transparent, and sustainable banking industry. Thus, comprehensive regulation of licensing and ownership serves as a key foundation for strengthening the resilience of Indonesia's financial sector.

Keywords: bank licensing, bank ownership, OJK, POJK 12/2021, banking regulation.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Melalui fungsi intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Fungsi ini menjadikan perbankan sebagai penggerak roda ekonomi karena mampu menciptakan sirkulasi dana yang mendukung kegiatan ekonomi riil. Selain itu, bank juga berperan sebagai perantara kebijakan moneter melalui mekanisme suku bunga dan cadangan wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Oleh sebab itu, sistem perbankan yang sehat dan stabil menjadi kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menjamin stabilitas tersebut, dibutuhkan regulasi yang mengatur proses perizinan dan kepemilikan bank secara ketat, guna memastikan bahwa hanya pihak-pihak

yang kredibel dan memiliki komitmen jangka panjang yang dapat menjalankan usaha perbankan.¹

Dalam konteks Indonesia, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sangat strategis dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, termasuk aspek perizinan dan kepemilikan. Proses perizinan bank melibatkan serangkaian evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya menilai kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga mengkaji secara mendalam integritas calon pemegang saham dan manajemen bank. Penilaian ini mencakup rekam jejak profesional, reputasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, guna memastikan bahwa pihak-pihak yang akan mengelola dan mengendalikan bank memiliki kredibilitas tinggi dan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian. Selain itu, kapasitas modal calon pemegang saham menjadi salah satu aspek penting dalam proses perizinan, karena modal yang cukup dan sehat merupakan pondasi utama bagi stabilitas operasional bank serta kemampuannya dalam

¹ Ceysa, S. D., Putri, J. D., Putri, D. A., & Siswajanthi, F, Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 2024

menyerap risiko keuangan yang mungkin timbul. Rencana bisnis yang diajukan juga harus layak dan realistis, mencerminkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pengaturan mengenai aspek kepemilikan bank menjadi elemen krusial dalam rangka mencegah konsentrasi kepemilikan yang berlebihan pada satu pihak atau kelompok tertentu. Konsentrasi yang tinggi dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan, dimana keputusan yang diambil oleh pemilik bank lebih mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok tanpa mempertimbangkan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara luas. Selain itu, risiko penyalahgunaan dana nasabah juga meningkat apabila kontrol kepemilikan tidak dijaga dengan ketat. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur struktur kepemilikan bank tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal, tetapi juga sebagai upaya menjaga transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance), yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan mendukung keberlanjutan sistem keuangan nasional.²

OJK membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak tertentu melalui Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016, yang mengatur batas maksimal kepemilikan oleh individu, lembaga keuangan, dan badan hukum. Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, termasuk digitalisasi dan arus investasi asing, pengawasan terhadap struktur kepemilikan menjadi semakin penting untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Tanpa pengaturan yang ketat, risiko sistemik bisa menyebar lebih cepat dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.³

Untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan, aspek perizinan dan kepemilikan bank harus diatur dengan pendekatan yang ketat dan menyeluruh. Proses perizinan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan

² Sari, D. M, Pengaruh struktur kepemilikan terhadap good corporate governance dan kinerja perusahaan, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 2021

³ Meirinaldi, M., & Sudijo, S, Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Pengawasan Perbankan, Jurnal Ilmiah Universitas Borobudur, 17(2), 2018

(OJK) dan Bank Indonesia (BI) tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan pemegang saham, direksi, dan komisaris bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang akan mengelola lembaga keuangan ini memiliki integritas, rekam jejak yang baik, serta kapasitas modal yang memadai. Hal ini penting guna mencegah kegagalan institusi yang dapat berdampak luas terhadap kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu, proses perizinan juga dilengkapi dengan pengawasan berkelanjutan setelah izin diberikan, sebagai bagian dari upaya mencegah munculnya risiko sistemik di sektor keuangan.⁴

Di sisi lain, kepemilikan bank juga menjadi objek pengawasan yang sangat penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan. Regulasi mengenai kepemilikan bank, seperti yang diatur dalam POJK No. 56/POJK.03/2016, dirancang untuk mencegah terjadinya konsentrasi

kepemilikan yang berlebihan pada satu pihak. Dominasi oleh kelompok usaha atau individu tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu independensi manajemen, serta membuka peluang penyalahgunaan dana nasabah. Oleh karena itu, struktur kepemilikan yang tersebar dan transparan dianggap sebagai elemen penting dalam membentuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan regulasi kepemilikan yang ketat dan selektif, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat dijaga, sekaligus mendukung stabilitas jangka panjang sistem keuangan nasional.⁵

Dengan meningkatnya kompleksitas sistem keuangan dan keterbukaan ekonomi global, pengawasan terhadap siapa yang memiliki dan mengendalikan bank menjadi semakin penting. Pengaturan kepemilikan bank tidak hanya berfungsi untuk mencegah risiko konsentrasi dan konflik kepentingan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung kebijakan

⁴ Ismail, M, Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor perbankan Indonesia, *Jurnal Neraca*, 7(1), 2023

⁵ Sari, N. P., & Putra, I. G. N. S, Pengaruh struktur kepemilikan sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perbankan, *Jurnal Manajemen*, 9(1), 2019

fiskal serta moneter pemerintah. Oleh karena itu, OJK dan BI terus memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi kepemilikan bank agar sistem keuangan nasional tetap tangguh menghadapi tantangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin dari para sarjana hukum yang relevan. Metode ini dianggap tepat karena objek kajian berfokus pada pengaturan hukum positif yang mengatur sistem perizinan dan kepemilikan dalam perbankan nasional.⁶

Tujuan dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk mengkaji substansi hukum yang mengatur proses pendirian, pengalihan kepemilikan, serta pengawasan atas kegiatan usaha bank. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi dan standar internasional, seperti *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perizinan Bank Di Indonesia

Perizinan pendirian bank merupakan salah satu aspek paling penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki wewenang penuh dalam proses perizinan ini, berdasarkan peraturan yang tertuang dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Proses perizinan dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa pendirian bank dilakukan secara legal, transparan, dan mampu menjamin stabilitas sistem keuangan.⁸

Prosedur perizinan bank di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Beberapa

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, 2021, Diakses dari OJK.

regulasi yang menjadi dasar hukum dalam perizinan bank antara lain:⁹

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Perizinan Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang aspek prudensial dan operasional bank.

Prosedur perizinan bank di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga perbankan yang baru dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹⁰ Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu:¹¹

1. Pengajuan Permohonan

Tahap pertama dalam proses perizinan adalah pengajuan permohonan oleh calon bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam tahap ini, calon bank harus

menyiapkan dan melampirkan berbagai dokumen penting, antara lain:

- a) Rencana Bisnis: Dokumen ini harus mencakup strategi bisnis, proyeksi keuangan, analisis pasar, dan rencana pengembangan bank dalam jangka pendek dan panjang. Rencana bisnis yang baik akan menunjukkan potensi keberhasilan bank di pasar.
- b) Profil Pemegang Saham: Calon bank harus menyertakan informasi mengenai pemegang saham, termasuk latar belakang, pengalaman, dan sumber dana. OJK akan menilai reputasi dan integritas pemegang saham untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai pemilik bank.
- c) Struktur Organisasi: Dokumen ini harus menggambarkan struktur organisasi bank, termasuk posisi-posisi kunci dan tanggung jawab masing-masing. OJK akan mengevaluasi apakah struktur

⁹ Bank Indonesia, Kebijakan Perbankan di Indonesia, 2021, Diakses dari Bank Indonesia.

¹⁰ Rismauli Saragi, Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Provinsi Aceh. Diploma thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

organisasi tersebut mendukung pengelolaan bank yang efektif.

- d) Dokumen Pendukung Lainnya:
Calon bank juga perlu melampirkan dokumen lain yang relevan, seperti izin lokasi kantor, bukti kepemilikan aset, dan dokumen hukum lainnya.

2. Evaluasi Permohonan

Setelah permohonan diajukan, OJK akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen yang disampaikan. Proses evaluasi ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a) Analisis Kelayakan Finansial:
OJK akan menilai proyeksi keuangan yang diajukan dalam rencana bisnis, termasuk analisis rasio keuangan, proyeksi pendapatan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki model bisnis yang berkelanjutan.
- b) Analisis Kelayakan Manajerial:
OJK juga akan mengevaluasi kemampuan manajemen bank, termasuk pengalaman dan kompetensi tim manajemen. OJK akan memastikan bahwa manajemen memiliki

pengetahuan yang cukup tentang industri perbankan dan mampu mengelola risiko yang mungkin timbul.

- c) Kepatuhan terhadap Regulasi:
OJK akan memeriksa apakah calon bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi perbankan yang berlaku. Ini termasuk kepatuhan terhadap ketentuan modal minimum, struktur kepemilikan, dan persyaratan lainnya.

3. Pemberian Izin

Jika OJK menyetujui permohonan, tahap selanjutnya adalah pemberian izin usaha bank. Izin ini mencakup beberapa hal, antara lain:

- a) Izin Usaha Bank Umum: Izin ini memberikan hak kepada bank untuk melakukan kegiatan usaha perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit.
- b) Izin Kegiatan Usaha Tertentu:
Tergantung pada rencana bisnis yang diajukan, bank mungkin juga perlu mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha

tertentu, seperti layanan perbankan syariah atau produk investasi.

- c) Ketentuan Tambahan: OJK dapat menetapkan ketentuan tambahan yang harus dipatuhi oleh bank setelah mendapatkan izin, seperti kewajiban pelaporan berkala dan kepatuhan terhadap standar operasional.

4. Pengawasan dan Pemantauan

Setelah mendapatkan izin, bank akan berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia (BI). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan regulasi dan menjaga kesehatan keuangan. Beberapa aspek pengawasan meliputi:

- a) Pelaporan Berkala: Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan operasional secara berkala kepada OJK dan BI. Laporan ini akan digunakan untuk memantau kinerja bank dan mendeteksi potensi masalah sejak dini.
- b) Audit dan Inspeksi: OJK dan BI dapat melakukan audit dan inspeksi mendadak untuk

memastikan bahwa bank mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku. Hasil audit ini akan menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran.

- c) Penanganan Masalah: Jika OJK menemukan adanya masalah dalam pengelolaan bank, mereka memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

B. Ketentuan Dan Struktur Kepemilikan Bank Di Indonesia

Sektor perbankan memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Agar perbankan dapat beroperasi secara sehat, stabil, dan berkelanjutan, maka ketentuan mengenai kepemilikan bank menjadi aspek fundamental yang diatur secara ketat oleh regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Kepemilikan bank tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi

juga berkaitan dengan pengaruh pemilik terhadap arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis dalam manajemen bank. Oleh karena itu, struktur kepemilikan yang transparan, terbatas, dan diawasi secara ketat bertujuan untuk menghindari risiko konsentrasi kekuasaan serta praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).¹²

Ketentuan mengenai kepemilikan bank di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perbankan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan, serta mencegah dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif pada operasional bank.¹³

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Regulasi ini mengatur batas maksimum kepemilikan saham oleh berbagai kategori pemilik. Tujuannya

adalah mencegah dominasi satu pihak terhadap bank serta memperkuat prinsip tata kelola yang sehat (*Good Corporate Governance*).

2. Peraturan BI Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Peraturan ini mengatur bahwa seseorang atau badan hukum hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu bank umum. Bila telah memiliki lebih dari satu, maka diwajibkan untuk melakukan konsolidasi melalui merger, membentuk perusahaan induk (*holding company*), melaksanakan fungsi holding tanpa merger, dengan pengawasan ketat.

Struktur kepemilikan bank di Indonesia terdiri dari beberapa tipe utama yang mencerminkan keberagaman kepemilikan dan pengelolaan bank dalam sistem perbankan nasional. Berikut adalah

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2012). Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>

¹³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, 2012

penjelasan lengkap mengenai tipe-tipe struktur kepemilikan bank di Indonesia:¹⁴

a) Bank Milik Pemerintah (Bank BUMN)

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bank milik pemerintah sering disebut sebagai bank pelat merah dan biasanya memiliki peran strategis dalam menjalankan program-program pemerintah, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan penyaluran subsidi. Contoh bank milik pemerintah yang terkenal adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank-bank ini tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia. Bank ini beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan. Contoh bank swasta nasional antara lain: Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, dan Bank Muamalat. Bank swasta nasional juga dibedakan menjadi bank devisa dan nondevisa, tergantung pada izin operasionalnya dalam valuta asing.

c) Bank Milik Pemerintah Daerah (Bank Pembangunan Daerah/BPD)

Bank ini dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertugas mendukung pembangunan daerah masing-masing. Modal bank ini berasal dari pemerintah daerah dan biasanya fokus melayani kebutuhan perbankan masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Contoh BPD adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank NTB. BPD memiliki peran penting dalam pengembangan

¹⁴ Setiawan, R., & Putra, I. G. A. D, Struktur Kepemilikan, Diversifikasi Pendapatan, dan Risiko

Bank di Indonesia. *Jurnal Ilmiah SEIKO: Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 2020, hlm. 88–101

ekonomi lokal dan sering menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah.

d) Bank Milik Asing

Bank asing adalah cabang atau anak perusahaan bank yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga keuangan asing yang beroperasi di Indonesia. Kepemilikan saham sepenuhnya atau mayoritas dipegang oleh pihak asing. Bank asing biasanya membawa modal dan teknologi dari luar negeri serta melayani nasabah korporasi dan internasional. Contoh bank asing di Indonesia adalah HSBC, Citibank, Bank of America, dan Standard Chartered. Sejak krisis moneter 1998, kepemilikan asing di bank Indonesia diperbolehkan hingga 99,9%, yang meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor perbankan.

e) Bank Milik Campuran (Joint Venture Bank)

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya merupakan kombinasi antara pihak asing dan swasta nasional. Biasanya, mayoritas saham tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sementara sisanya oleh investor asing. Bank campuran

ini sering disebut juga sebagai joint venture bank dan berfungsi sebagai jembatan antara modal asing dan nasional. Contoh bank campuran antara lain Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank BNP Paribas Indonesia, dan Bank DBS Indonesia. Bank campuran memadukan keunggulan modal asing dan jaringan lokal untuk meningkatkan daya saing.

f) Bank Milik Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh badan hukum koperasi. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip koperasi, mengutamakan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank koperasi biasanya berfokus pada segmen ritel dan usaha kecil.

C. Urgensi Pengaturan Perizinan dan Kepemilikan Bank

Stabilitas sektor perbankan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan sistem keuangan nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menempatkan regulasi perizinan dan kepemilikan sebagai fondasi utama dalam menjaga integritas dan ketahanan sistem perbankan Indonesia¹⁵.

Perizinan dan kepemilikan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Pengawasan yang ketat terhadap pendirian dan kepemilikan bank bertujuan mencegah praktik-praktik spekulatif, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan struktur bank untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan¹⁶.

D. Tahapan dan Mekanisme Perizinan Bank

Regulasi perizinan bank di Indonesia diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Setiap tahapan dalam proses ini ditujukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mendirikan dan menjalankan bank memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas finansial yang memadai. Tiga tahapan utama dalam proses perizinan adalah:

1. Perizinan Pendirian
Calon pemegang saham pendiri wajib menyampaikan dokumen rencana bisnis, struktur kepemilikan, dan bukti kemampuan finansial. OJK akan

melakukan *fit and proper test* terhadap calon pengendali dan pengurus bank¹⁷.

2. Perizinan Kegiatan Usaha
Setelah pendirian disetujui, bank harus mempersiapkan infrastruktur internal, sistem manajemen risiko, dan kesiapan operasional sebelum diberi izin untuk beroperasi secara penuh¹⁸.
3. Perubahan Status Kelembagaan
Perubahan seperti konversi dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya memerlukan persetujuan OJK dan penyesuaian izin usaha¹⁹.

Dengan sistem ini, OJK dapat memastikan hanya institusi yang sehat dan patuh regulasi yang dapat beroperasi dalam sistem keuangan nasional.

E. Pengaturan Kepemilikan Bank: Mencegah Dominasi dan Risiko Konflik Kepentingan

Kepemilikan bank di Indonesia diatur untuk menghindari konsentrasi kekuasaan dan dominasi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan. Berdasarkan POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, terdapat batasan maksimum kepemilikan saham oleh individu, lembaga

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 113.

¹⁶ Husen Sobana Dadang, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2016), hlm. 78.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum*, Pasal 6–12.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 13–17.

¹⁹ *Opcit.*, Pasal 21–24.

keuangan, dan badan hukum lainnya²⁰.

Pembatasan ini bertujuan untuk:

- a) Menjaga diversifikasi kepemilikan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan internal;
- b) Mencegah penguasaan oleh satu entitas atau grup usaha, yang rawan penyalahgunaan kekuasaan;
- c) Mendorong tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan bank²¹.

Proses akuisisi dan pengalihan kepemilikan wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari OJK. Setiap calon pemilik baru akan dinilai integritas dan kelayakannya melalui uji kepatutan dan kelayakan. Ini merupakan instrumen pencegahan penting terhadap penggunaan bank sebagai alat pencucian uang atau kepentingan oligarki finansial.

F. Komitmen Regulasi terhadap Ketahanan Sistem Perbankan

Reformasi regulasi seperti yang tercemmin dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 menunjukkan bahwa pemerintah dan OJK berkomitmen untuk memperkuat sektor perbankan yang sehat, inklusif, dan transparan. Pendekatan berbasis prinsip risiko (*risk-based*

approach) dalam penilaian perizinan dan kepemilikan memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara proporsional berdasarkan potensi risiko yang ditimbulkan oleh bank yang bersangkutan. Langkah ini juga sejalan dengan standar internasional seperti *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, yang merekomendasikan pengawasan ketat terhadap pemegang saham pengendali, struktur kepemilikan, serta pengungkapan informasi publik²². Dengan regulasi yang konsisten dan responsif terhadap dinamika industri keuangan global, Indonesia dapat membangun sistem perbankan yang tangguh terhadap krisis dan dipercaya oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Perizinan dan kepemilikan bank di Indonesia diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional. Proses perizinan meliputi pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, hingga perubahan status kelembagaan bank. Setiap tahapan memerlukan pemenuhan persyaratan administratif dan penilaian kelayakan dari regulator.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum*, Pasal 2.

²¹ LPS, *Studi Kepemilikan Bank dan Krisis Finansial*, 2020.

²² Basel Committee on Banking Supervision, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, BIS, 2012.

Dalam hal kepemilikan, regulasi membatasi penguasaan saham oleh satu pihak guna mencegah dominasi dan konflik kepentingan, sekaligus mendorong tata kelola yang sehat. Pengawasan terhadap perubahan kepemilikan juga menjadi instrumen penting untuk menghindari praktik yang merugikan nasabah dan perekonomian nasional.

Reformasi regulasi seperti POJK Nomor 12/POJK.03/2021 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri perbankan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan yang komprehensif atas perizinan dan kepemilikan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia..

B. Saran

1. Bagi Regulator (OJK)

Diharapkan terus memperbarui regulasi sesuai dengan dinamika industri perbankan global dan domestik, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini.

2. Bagi Calon Pemilik dan Pengelola Bank
Perlu memahami secara menyeluruh seluruh aspek regulasi dan etika bisnis perbankan agar tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membangun bank yang berintegritas dan terpercaya.

3. Bagi Pemerintah

Diperlukan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam menciptakan ekosistem perbankan yang stabil dan inklusif, termasuk mendorong literasi keuangan dan inklusi perbankan di seluruh lapisan masyarakat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Disarankan untuk terus melakukan kajian kritis terhadap efektivitas regulasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional, sehingga dapat memberikan masukan berbasis data bagi pembuat kebijakan

REFERENSI

Bank Indonesia, Kebijakan Perbankan di Indonesia, 2021, Diakses dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, 2012

Basel Committee on Banking Supervision, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, BIS, 2012.

Ceysa, S. D., Putri, J. D., Putri, D. A., & Siswajanthi, F, Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 2024

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 113.

Husen Sobana Dadang, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Media, 2016), hlm. 78.

Ismail, M, Peran strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas

- sektor perbankan Indonesia, *Jurnal Neraca*, 7(1), 2023
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47.
- LPS, *Studi Kepemilikan Bank dan Krisis Finansial*, 2020.
- Meirinaldi, M., & Sudijo, S, Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Pengawasan Perbankan, *Jurnal Ilmiah Universitas Borobudur*, 17(2), 2018
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, 2021, Diakses dari OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
- Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum*, Pasal 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2012). Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
- Rismauli Saragi, *Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh*. Diploma thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Sari, D. M, Pengaruh struktur kepemilikan terhadap good corporate governance dan kinerja perusahaan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 2021
- Sari, N. P., & Putra, I. G. N. S, Pengaruh struktur kepemilikan sebagai mekanisme corporate governance terhadap kinerja perbankan, *Jurnal Manajemen*, 9(1), 2019
- Setiawan, R., & Putra, I. G. A. D, Struktur Kepemilikan, Diversifikasi Pendapatan, dan Risiko Bank di Indonesia. *Jurnal Ilmiah SEIKO: Kajian Ilmu Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 2020, hlm. 88–101
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.